



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. P. Diponegoro Nomor 141 ☎(0283) 671026 ☎085956648111

✉dpmpstpbrebes@gmail.com Brebes - 52212

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

Nomor : 503/DPMPSTP/00040/III/2024

### TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL (PAUD-PNF) TAMAN KANAK-KANAK (TK) " AISYIAH BUSTANUL ATHFAL PRUWATAN "

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES,

#### Menimbang

- baliwa Taman Kanak-Kanak " TK Aisyiah Bustanul Athfal Pruwatan " telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00578/2024 Tanggal 05 Maret 2024;
- baliwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal (PAUD-PNF) di layanan Taman Kanak-Kanak;
- baliwa selubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu dicuplikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes

### MEMUTUSKAN

#### Mencapkan PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga

**Taman Kanak-Kanak "TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL PRUWATAN"**

Kepala Sekolah

**NUROTUL AENI, S.Pd.AUD**

Alamat

Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

#### KEDUA

Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;

#### KETIGA

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

#### KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diotapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 25 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BREBES



**Dra. TETAPRIANA, M.Pd**

Perizinan, Izin dan Mula

NIP. 0608111199503 2 002